



**PUTUSAN**

**Nomor : 730 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARDANI Bin UTU JAYAN** ;  
Tempat lahir : Berau ;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 18 Maret 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Panglima Jamalul, RT. 07, Kampung  
Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan,  
Kabupaten Berau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sekretaris Kampung Tanjung Batu ;  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN bersama-sama dengan ADRIA NOVAL Bin (alm) SYAHRIN (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Agustus 2009 warga masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu diantaranya ADRIA NOVAL (selaku Kepala Kampung), Terdakwa (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku Ketua BPK), dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM) mengadakan musyawarah pemberian fee atas kayu produksi dengan pihak perusahaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit) yang diwakili oleh ROBERT MEWENGKENG dan PURNOMO. Dari hasil musyawarah tersebut disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak perusahaan Sentosa Kalimantan Jaya akan memberikan fee kepada masyarakat Tanjung Redeb sebesar 15 % yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ROBERT MEWENGKENG selaku pihak I (perwakilan PT. Sentosa Kalimantan Jaya) dan ADRIA NOVAL selaku pihak ke II (Kepala Kampung Tanjung Batu) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui Surat Nomor 01/SKJ-BUN/I/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung Tanjung Batu ADRIA NOVAL perihal Kompensasi pengurangan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp5.000,00/M3, dan terhadap permintaan penurunan fee tersebut ADRIA NOVAL selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh Terdakwa untuk membuat berita acara yang seolah-olah telah ada musyawarah antara masyarakat Tanjung Batu dengan aparat kampung tentang persetujuan penurunan fee dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp8.000,00/M3 padahal masyarakat Tanjung Batu tidak pernah diajak musyawarah untuk membahas masalah penurunan fee tersebut. Selanjutnya atas perintah ADRIA NOVAL tersebut, Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di kantor Kepala Kampung Tanjung Batu membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011, setelah itu Terdakwa meminta tanda tangan dari PAUL, JORJIS serta beberapa Ketua RT, anggota LPM dan BPK Kampung Tanjung Batu agar seolah-olah

Hal 2 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti rapat musyawarah dan setuju terhadap hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara tersebut ;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Maret 2011 ADRIA NOVAL mendatangi PURNOMO di Kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya, Jalan A. Yani Nomor 41, Tanjung Redeb untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011, serta menyakinkan PURNOMO bahwa perubahan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp8.000,00/M3 serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu, kemudian ADRIA NOVAL meminta kepada PURNOMO untuk mengubah isi surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam Pasal 2 dari peruntukan fee untuk masyarakat Tanjung Batu sebesar Rp15.000,00/M3 diubah peruntukannya untuk Pembangunan Kampung Dan Kesejahteraan Aparat Kampung serta Lembaga Kampung Tanjung Batu sebesar Rp8.000,00/M3. Dan selanjutnya oleh ADRIA NOVAL perubahan isi Pasal 2 surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (Pasal 2 diganti untuk besaran fee dan peruntukannya) ;
- Bahwa berdasarkan perubahan isi Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara ADRIA NOVAL yang mengatasnamakan masyarakat Tanjung Batu dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan fee hasil produksi tahun 2011 kepada ADRIA NOVAL di rumahnya dalam 4 tahap, yaitu Tahap I : diserahkan sebesar Rp44.429.840,00 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, Tahap II : diserahkan fee sebesar Rp21.345.120,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 06 Juni 2011, tahap III : diserahkan fee sebesar Rp22.148.880,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Tahap IV : diserahkan fee sebesar Rp44.280.240,00 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana fee produksi tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada ADRIA NOVAL selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp132.204.080,00

Hal 3 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), yang selanjutnya oleh ADRIA NOVAL uang fee dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk kepentingan ADRIA NOVAL, Terdakwa, dan aparat kampung lainnya serta dipertanggungjawabkan seolah-olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dan lain-lain, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu untuk setiap tahunnya telah menerima anggaran rutin dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk operasional Kampung Tanjung Batu diantaranya untuk pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba tipe Satellite L-635 warna merah yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat Berita Acara tanggal 05 Maret 2011, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 5054/FKF/2012 tanggal 17 Juli 2012 disimpulkan bahwa telah ditemukan data yaitu berupa surat dengan judul BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc dalam drive D:\Rizal \BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc yang dibuat tanggal 16 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN bersama-sama dengan ADRIA NOVAL Bin (alm) SYAHRIN (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Agustus 2009 warga masyarakat kampung Tanjung Batu beserta aparat kampung Tanjung Batu diantaranya ADRIA NOVAL (selaku Kepala Kampung), Terdakwa (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku Ketua BPK), dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM) mengadakan musyawarah pemberian fee atas kayu produksi dengan pihak perusahaan

Hal 4 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sentosa Kalimantan Jaya (bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit) yang diwakili oleh ROBERT MEWENGKENG dan PURNOMO. Dari hasil musyawarah tersebut disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak perusahaan Sentosa Kalimantan Jaya akan memberikan fee kepada masyarakat Tanjung Redep sebesar 15 % yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan Masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ROBERT MEWENGKENG selaku pihak I (Perwakilan PT. Sentosa Kalimantan Jaya) dan ADRIA NOVAL selaku pihak ke II (Kepala Kampung Tanjung Batu) ;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui Surat Nomor 01/SKJ-BUN/II/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung Tanjung Batu ADRIA NOVAL perihal Kompensasi pengurangan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp5.000,00/M3, dan terhadap permintaan penurunan fee tersebut ADRIA NOVAL selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh Terdakwa untuk membuat Berita Acara yang seolah-olah telah ada musyawarah antara masyarakat Tanjung Batu dengan aparat kampung tentang persetujuan penurunan fee dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp8.000,00/M3 padahal masyarakat Tanjung Batu tidak pernah diajak musyawarah untuk membahas masalah penurunan fee tersebut. Selanjutnya atas perintah ADRIA NOVAL tersebut Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di kantor Kepala Kampung Tanjung Batu membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011, setelah itu Terdakwa meminta tanda tangan dari PAUL, JORJIS, serta beberapa Ketua RT, anggota LPM dan BPK Kampung Tanjung Batu agar seolah-olah mengikuti rapat musyawarah dan setuju terhadap hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara tersebut ;
- Kemudian ADRIA NOVAL mendatangi PURNOMO di kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya, Jalan A. Yani Nomor 41, Tanjung Redeb untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011 serta meyakinkan Purnomo bahwa perubahan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp8.000,00/M3 serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu, kemudian ADRIA NOVAL meminta kepada PURNOMO untuk

Hal 5 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah isi surat kesepakatan bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam Pasal 2 dari peruntukan fee untuk masyarakat Tanjung Batu sebesar Rp15.000,00/M3 diubah peruntukannya untuk pembangunan kampung dan kesejahteraan aparat kampung serta lembaga Kampung Tanjung Batu sebesar Rp8.000,00/M3. Dan selanjutnya oleh ADRIA NOVAL perubahan isi Pasal 2 surat kesepakatan bersama tersebut dilampirkan pada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (Pasal 2 diganti untuk besaran fee dan peruntukannya) ;

- Bahwa berdasarkan perubahan isi Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara ADRIA NOVAL yang mengatasnamakan Masyarakat Tanjung Batu dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan fee hasil produksi tahun 2011 kepada ADRIA NOVAL di rumahnya dalam 4 tahap, yaitu Tahap I : diserahkan sebesar Rp44.429. 840,00 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, Tahap II : diserahkan fee sebesar Rp21.345.120,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 06 Juni 2011, Tahap III : diserahkan fee sebesar Rp22.148.880,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Tahap IV : diserahkan fee sebesar Rp44.280.240,00 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana fee produksi tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada saksi selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp132.204.080,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), yang selanjutnya oleh ADRIA NOVAL uang fee dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk kepentingan ADRIA NOVAL, Terdakwa dan aparat kampung lainnya serta dipertanggungjawabkan seolah-olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dan lain-lain, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu untuk setiap tahunnya telah menerima anggaran rutin dari pemerintah Kabupaten Berau untuk operasional Kampung Tanjung Batu diantaranya untuk pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba tipe Satellite L-635 warna merah yang

Hal 6 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk membuat Berita Acara tanggal 05 Maret 2011, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 5054/FKF/2012 tanggal 17 Juli 2012 disimpulkan bahwa telah ditemukan data yaitu berupa surat dengan judul BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc dalam drive D:\Rizal \BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc yang dibuat tanggal 16 Desember 2011 ;

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN bersama-sama dengan ADRIA NOVAL Bin (alm) SYAHRIN (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Agustus 2009 warga masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu diantaranya ADRIA NOVAL (selaku Kepala Kampung), Terdakwa (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku Ketua BPK), dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM) mengadakan musyawarah pemberian fee atas kayu produksi dengan pihak perusahaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit) yang diwakili oleh ROBERT MEWENGKENG dan PURNOMO. Dari hasil musyawarah tersebut disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak perusahaan Sentosa Kalimantan Jaya akan memberikan fee kepada masyarakat Tanjung Redeb sebesar 15 % yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan Masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ROBERT MEWENGKENG selaku pihak I (Perwakilan PT. Sentosa Kalimantan Jaya) dan ADRIA NOVAL selaku pihak ke II (Kepala Kampung Tanjung Batu) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui Surat Nomor 01/SKJ-BUN/I/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung

Hal 7 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Batu ADRIA NOVAL perihal Kompensasi pengurangan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp5.000,00/M3, dan terhadap permintaan penurunan fee tersebut ADRIA NOVAL selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh kepada Terdakwa untuk membuat berita acara yang seolah-olah telah ada musyawarah antara masyarakat Tanjung Batu dengan aparat kampung tentang persetujuan penurunan fee dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp8.000,00/M3 padahal masyarakat Tanjung Batu tidak pernah diajak musyawarah untuk membahas masalah penurunan fee tersebut. Selanjutnya atas perintah ADRIA NOVAL tersebut, Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di kantor Kepala Kampung Tanjung Batu membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011, setelah itu Terdakwa meminta tandatangan dari PAUL, JORJIS serta beberapa Ketua RT, anggota LPM dan BPK Kampung Tanjung Batu agar seolah-olah mengikuti rapat musyawarah dan setuju terhadap hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara tersebut ;

- Kemudian ADRIA NOVAL mendatangi PURNOMO di Kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya Jalan A. Yani Nomor 41, Tanjung Redeb, untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011, serta meyakinkan PURNOMO bahwa perubahan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp15.000,00/M3 menjadi Rp8.000,00/M3 serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu, kemudian ADRIA NOVAL meminta kepada PURNOMO untuk mengubah isi Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan Masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam Pasal 2 dari peruntukan fee untuk masyarakat Tanjung Batu sebesar Rp15.000,00/M3 diubah peruntukannya untuk Pembangunan Kampung dan Kesejahteraan Aparat Kampung serta Lembaga Kampung Tanjung Batu sebesar Rp8.000,00/M3. Dan selanjutnya oleh ADRIA NOVAL perubahan isi Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (Pasal 2 diganti untuk besaran fee dan peruntukannya) ;
- Bahwa berdasarkan perubahan isi Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara ADRIA NOVAL yang mengatasnamakan masyarakat Tanjung Batu

Hal 8 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan fee hasil produksi tahun 2011 kepada ADRIA NOVAL di rumahnya dalam 4 tahap, yaitu Tahap I : diserahkan sebesar Rp44.429.840,00 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, Tahap II : diserahkan fee sebesar Rp21.345.120,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 06 Juni 2011, Tahap III : diserahkan fee sebesar Rp22.148.880,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Tahap IV : diserahkan fee sebesar Rp44.280.240,00 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana fee produksi tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada saksi selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp132.204.080,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah) ;

- Bahwa kemudian uang fee dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk kepentingan ADRIA NOVAL, Terdakwa dan aparat kampung lainnya serta dipertanggungjawabkan seolah-olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dan lain-lain, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu untuk setiap tahunnya telah menerima anggaran rutin dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk operasional Kampung Tanjung Batu diantaranya untuk pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 29 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota ;

Hal 9 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat tanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2011 ;
- 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Dana Kompensasi dari PT. SKJ untuk Pembangunan kampung Tahun 2011, tanggal 30 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan aparatur kampung Tanjung Batu (staf desa), tanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian materai, tanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian air (kegiatan MTQ), tanggal 18 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian laptop ACER APIRA 4741, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian laptop ACER APIRA 4741, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian mesin tik Olimpia SM 18 , tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian mesin tik Olimpia SM 18 , tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian tape amplifier Tenkin PL 203 dan printer Canon Pixma MP-258, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian tape amplifier Tenkin PL 203 dan printer Canon Pixma MP-258, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian tinta, flash disk dan kertas HVS, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian pulpen G2 dan fotokopi, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian V-belt (vanbel) B 48, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota biaya makan dan minum, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi biaya transportasi, tanggal 19 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian bensin dan oli, tanggal 20 Maret 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk pembayaran tagihan listrik, tanggal 21 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian terminal kabel, tanggal 21 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian tanah urukan, tanggal 27 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian busi, tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian air minum kegiatan kerja bakti (pagi), tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian air minum kegiatan kerja bakti (sore), tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian air minum kegiatan kerja bakti, tanggal 29 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian konsumsi, tanggal 07 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota tukar tambah laptop Toshiba L-635, tanggal 02 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian kursi direktur, tanggal 10 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi biaya transportasi, tanggal 10 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian silinder kunci, tanggal 10 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran tagihan listrik, tanggal 12 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan aparatur kampung Tanjung Batu, tanggal 08 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan BPK, tanggal 08 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan LPM, tanggal 08 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 08 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang fee dari PT. SKJ, tanggal 11 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan aparatur kampung Tanjung Batu, tanggal 12 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 12 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 12 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 12 Agustus 2011 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 059/BAST/SKJ-IPK/VIII/2011, tanggal 09 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembangunan dari PT. SKJ, tanggal 29 September 2011 ;

Hal 11 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan aparatur kampung Tanjung Batu, tanggal 29 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 29 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 29 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dana pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 29 September 2011 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 081/BAST/SKJ-IPK/IX/2011, tanggal 29 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyaluran Dana, tanggal 29 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Dana dari PT. SKJ, tanggal 24 Desember 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembuatan penyusunan RPJMK Tanjung Batu, tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian mesin tik untuk BPK, tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tambahan dana pembangunan kantor Kepala Kampung, tanggal 23 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi panjar pembuatan kusen kantor Kepala Kampung, tanggal 12 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Laporan penggunaan dana pembangunan dari PT. SKJ, tanggal 24 Desember 2011.
- 2 (dua) lembar Daftar hadir rapat tanggal 05 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan dana kesejahteraan pemerintah kampung (aparatur kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 12 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan dana kesejahteraan pemerintah kampung (aparatur kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 08 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan dana kesejahteraan pemerintah kampung (aparatur kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 12 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan dana kesejahteraan pemerintah kampung (aparatur kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 29 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi, tanggal 5 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 5 Maret 2011 ;

Hal 12 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Agustus 2009 (halaman ke-2 Pasal 2 berbunyi "Hak masyarakat mendapat fee produksi sebesar Rp15.000,00/M3 dari PT. SKJ" ;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Agustus 2009 (halaman ke-2 Pasal 2 berbunyi "Hak masyarakat mendapat fee produksi sebesar Rp8.000,00/M3 dari PT. SKJ untuk pembangunan Kampung Tanjung Batu dan kesejahteraan pemerintah Kampung Tanjung Batu serta lembaga Kampung Tanjung Batu" ;
  - 1 (satu) buah Buku kas umum ;
  - 1 (satu) buah Buku bantu kas pihak ketiga ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Operasional BPK Kampung Tanjung Batu, tanggal 11 Januari 2011 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 5 Mei 2011 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 10 September 2011 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 04 November 2011 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Partisipasi PT. JAD, tanggal 10 Agustus 2011 ;
- Tetap terlampir dalam berkas ;
- 1 (satu) unit printer merk Canon MP 258 ;
  - 1 (satu) unit mesin tik Olympia SM 18 ;
  - 1 (satu) set portable amplifier merk Shinkyo

Dikembalikan pada kas desa ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Tjr tanggal 20 Agustus 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta dalam Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera ditahan ;

Hal 13 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Printer merk Canon MP 258 ;
2. 1 (satu) unit Mesin tik OLYMPIA SM 18 ;
3. 1 (satu) set portabel Amplifier merk SHINKYO ;

Dikembalikan kepada masyarakat Kampung Tanjung Batu melalui kas desa;

1. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat tanggal 12 Maret 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2011 ;
3. 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Dana Konpensasi dari PT. SKJ untuk Pembangunan Kampung Tahun 2011, tanggal 30 April 2011 ;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (staf desa), tanggal 12 Maret 2011 ;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (BPK), tanggal 12 Maret 2011 ;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (LPM), tanggal 12 Maret 2011 ;
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 12 Maret 2011 ;
8. 1 (satu) lembar Nota pembelian materai, tanggal 12 Maret 2011 ;
9. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian air (Kegiatan MTQ), tanggal 18 Maret 2011 ;
10. 1 (satu) lembar Nota pembelian laptop ACER ASPIRA 4741, tanggal 19 Maret 2011 ;
11. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian laptop ACER ASPIRA 4741, tanggal 19 Maret 2011 ;
12. 1 (satu) lembar Nota pembelian mesin tik Olimpia SM 18, tanggal 19 Maret 2011 ;
13. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian mesin tik Olimpia SM 18, tanggal 19 Maret 2011 ;
14. 1 (satu) lembar Nota pembelian tape amplifier Tenkin PL 203 dan printer Canon Pixma MP-258, tanggal 19 Maret 2011 ;
15. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian tape amplifier Tenkin 203 dan printer Canon Pixma MP-258, tanggal 19 Maret 2011 ;
16. 1 (satu) lembar Nota pembelian tinta, flash disk dan kertas HVS, tanggal 19 Maret 2011 ;
17. 1 (satu) lembar Nota pembelian pulpen G2 dan fotokopi, tanggal 19 Maret 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Nota pembelian V-belt (vanbel) B 48, tanggal 19 Maret 2011 ;
19. 1 (satu) lembar Nota biaya makan dan minum, tanggal 19 Maret 2011 ;
20. 1 (satu) lembar Kuitansi biaya transportasi, tanggal 19 Maret 2011 ;
21. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian bensin dan oli, tanggal 19 Maret 2011 ;
22. 1 (satu) lembar Struk pembayaran tagihan listrik, tanggal 21 Maret 2011 ;
23. 1 (satu) lembar Nota pembelian terminal kabel, tanggal 21 Maret 2011 ;
24. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian tanah urukan, tanggal 27 Maret 2011 ;
25. 1 (satu) lembar Nota pembelian busi, tanggal 28 Maret 2011 ;
26. 1 (satu) lembar Nota pembelian air minum kegiatan kerja bakti (pagi), tanggal 28 Maret 2011 ;
27. 1 (satu) lembar Nota pembelian air minum kegiatan kerja bakti (sore), tanggal 28 Maret 2011 ;
28. 1 (satu) lembar Nota pembelian air minum kegiatan kerja bakti, tanggal 29 Maret 2011 ;
29. 1 (satu) lembar Nota pembelian konsumsi, tanggal 07 April 2011 ;
30. 1 (satu) lembar Nota tukar tambah laptop Toshiba L-635, tanggal 02 April 2011 ;
31. 1 (satu) lembar Nota pembelian kursi direktur, tanggal 10 April 2011 ;
32. 1 (satu) lembar Kuitansi biaya transportasi, tanggal 10 April 2011 ;
33. 1 (satu) lembar Nota pembelian silinder kunci, tanggal 10 April 2011 ;
34. 1 (satu) lembar Struk pembayaran tagihan listrik, tanggal 12 Mei 2011 ;
35. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu, tanggal 08 Juni 2011 ;
36. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan BPK, tanggal 08 Juni 2011 ;
37. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan LPM, tanggal 08 Juni 2011 ;
38. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 08 Juni 2011 ;
39. 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang Fee dari PT. SKJ, tanggal 11 Agustus 2011 ;
40. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu, tanggal 12 Agustus 2011 ;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 12 Agustus 2011 ;

Hal 15 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 12 Agustus 2011 ;
43. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 12 Agustus 2011 ;
44. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 059/BAST/SKJ-IPK/VIII/2011, tanggal 09 Agustus 2011 ;
45. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembangunan dari PT. SKJ, tanggal 29 September 2011 ;
46. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu, tanggal 29 September 2011 ;
47. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 29 September 2011 ;
48. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 29 September 2011 ;
49. 1 (satu) lembar Kuitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 29 September 2011 ;
50. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 081/BAST/SKJ-IPK/IXI/2011, tanggal 29 September 2011 ;
51. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyaluran Dana, tanggal 29 September 2011 ;
52. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Dana dari PT. SKJ, tanggal 24 Desember 2011 ;
53. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembuatan Penyusunan RPJMK Tanjung Batu, tanggal 10 Oktober 2011 ;
54. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Mesin Tik untuk BPK, tanggal 10 Oktober 2011 ;
55. 1 (satu) lembar Kuitansi Tambahan Dana Pembangunan Kantor Kepala Kampung, tanggal 23 Oktober 2011 ;
56. 1 (satu) lembar Kuitansi Panjar Pembuatan Kusen Kantor Kepala Kampung, tanggal 12 September 2011 ;
57. 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan Dana Pembangunan dari PT. SKJ, tanggal 24 Desember 2011 ;
58. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat tanggal 05 Maret 2011 ;
59. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat Kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 12 Maret 2011 ;
60. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat Kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 08 Juni 2011 ;

Hal 16 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat Kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 12 Agustus 2011;
  62. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat Kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 29 September 2011 ;
  63. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi, tanggal 5 Maret 2011 ;
  64. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 5 Maret 2011 ;
  65. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Agustus 2009 (halaman ke-2 Pasal 2 berbunyi "Hak masyarakat mendapat fee produksi sebesar Rp15.000,00/M3 dari PT. SKJ" ;
  66. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Agustus 2009 (halaman ke-2 Pasal 2 berbunyi "Hak masyarakat mendapat fee produksi sebesar Rp8.000,00/M3 dari PT. SKJ untuk Pembangunan Kampung Tanjung Batu dan Kesejahteraan Pemerintah Kampung Tanjung Batu serta Lembaga Kampung Tanjung Batu" ;
  67. 1 (satu) buah Buku Kas Umum ;
  68. 1 (satu) buah Buku Bantu Kas Pihak Ketiga ;
  69. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Operasional BPK Kampung Tanjung Batu, tanggal 11 Januari 2011 ;
  70. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 5 Mei 2011 ;
  71. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 10 September 2011 ;
  72. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 04 November 2011 ;
  73. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Partisipasi PT. JAD, tanggal 10 Agustus 2011 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 119/Pid/2013/PT.KT.Smda tanggal 12 Desember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintan banding dari Terdakwa ;

Hal 17 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 116/Pid.B/2013/PN.Tjr, yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Tjr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Tjr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 17 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 4 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2014, akan tetapi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Tjr tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal 18 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memutus Pemohon Kasasi (Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding : halaman 22 dalam Menimbang, bahwa keberatan ke I terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri saya (Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN), yang mana pertimbangan tersebut tidak dilihat dan diteliti serta dicermati isi dari BA (Berita Acara) persidangan yang ditulis oleh Panitera Pengganti dan memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum saya (Terdakwa). Yang mana pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi (Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN). Memori Kasasi tersebut tidak pernah diketahui, dikehendaki, dilakukan, dijalankan, dinikmati, apa lagi direncanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN), apalagi merugikan warga/masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu ;
2. Keberatan ke II terhadap pertimbangan Majelis Hakim, keberatan terhadap putusan hukum Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa melakukan turut serta dalam penggelapan, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu keberatan tersebut haruslah dikesampingkan sebagaimana dalam halaman 22 dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur karena dalam hal ini Hakim dalam mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Pemohon Kasasi / Terdakwa hanya berdasarkan putusan Hakim pada tingkat pertama tanpa mempelajari secara seksama dan meneliti berkas perkara yang ditulis secara jelas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada BA (Berita Acara) persidangan yang ditulis oleh Panitera Pengganti (Bapak Hari, SH) sebagaimana keterangan saksi yang bernama : ADENAN KAHAR Bin (alm) KAHAR, yang menerangkan bahwa keterangan saksi telah menerima uang fee tidak sesuai dengan total yang tertera dalam daftar penerimaan sebesar

Hal 19 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.932.216,00 jadi sisa sebesar Rp571.216,00 sedangkan keterangan saksi tersebut di persidangan menerangkan telah mencabut keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik kemudian saksi menerangkan telah menerima uang kesejahteraan sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp2.361.000,00. Bahwa saksi RUHANSYAH Bin (alm) ALI UDIN telah mencabut keterangan di Penyidik, di persidangan saksi menerangkan telah menerima uang fee dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya dari Sekretaris Kampung MARDANI sebesar Rp2.361.000,00 ;

- Bahwa saksi telah mencabut BAP di Penyidik mengatakan rapat pada tanggal 05 Maret 2011 adalah akal-akalan belaka saja, pada bulan Desember 2011 setelah ribut-ribut masyarakat Kampung Tanjung Batu, di persidangan saksi menerangkan bahwa rapat pada tanggal 05 Maret 2011 benar-benar ada dan saksi sendiri hadir, saksi ikut tandatangan pada daftar hadir (terlampir) ;

Mengapa saksi mencabut keterangan di Berita Acara di Kepolisian, karena saksi ditekan dan dipaksa oleh Penyidik ;

- Bahwa saksi NASRUDDIN Bin (alm) PERO dalam persidangan Majelis Hakim dalam halaman 16 menyatakan yang mengusul dana kompensasi fee produksi dari PT. SKJ sebesar Rp8.000,00 per M3 menjadi Rp5.000,00 per M3 untuk kesejahteraan aparaturnya kampung dan Rp3.000,00 per M3 untuk pembangunan kampung adalah saksi ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN (alm) dan peserta rapat hanya menyetujui saja, keterangan ini telah dicabut oleh saksi, yang benar adalah fee sebesar Rp8.000,00 tersebut atas dasar kesepakatan rapat bukan usul dari saksi ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN (alm) ;

- Bahwa saksi ERIK EDISON Bin H. MAULANA dalam persidangan menerangkan telah menerima dana kesejahteraan yang berasal dari PT. SKJ sebesar Rp2.361.000,00 hal ini tidak ada dalam pertimbangan putusan sehingga seolah-olah saksi tidak menerima sebagaimana mestinya ;

Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi khususnya yang menerima fee dari PT. SKJ sehingga telah melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta, hal tersebut dapat ditemukan dalam pertimbangan tentang yang menerima fee dari PT. SKJ sebagaimana termuat dalam putusan halaman 27 ;

3. Keberatan ke III terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi



dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lainnya yang terungkap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya ;

Bahwa kasus ini timbul dikarenakan adanya laporan dari saksi : SYAHRUDDIN Bin (alm) M. TAHER yang mendapat data dari Ketua BPK yaitu Saudara JORJIS Bin ALIE ISMAIL yang mengatakan bahwa PT. SKJ telah memberikan kompensasi sebesar Rp15.000,00/M3 bahwa fakta yang terungkap di persidangan PT. SKJ hanya memberi fee kepada pemerintah kampung dan lembaga kampung sebesar Rp8.000,00/M3 dengan rincian Rp5.000,00/M3 untuk Kesejahteraan Pemerintah Kampung dan lembaga kampung sedangkan Rp3.000,00/M3 adalah untuk Pembangunan Kampung. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi ANDRIA NOVAL Bin (alm) SYAHRIN (Kepala Kampung), JORJIS (BPK), PAUL LIBUT (LPM), SYAHRUDDIN (LSM) dan ROBERT MEWENGKANG Bin MEWENGKANG dan Ir. PURNOMO dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya ;

Bahwa apabila Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi-saksi secara obyektif maka dapat ditemukan kebenaran, bahwa Terdakwa MARDANI Bin UTU JAYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam penggelapan ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-potong keterangan saksi-saksi dalam menerangkan suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa perkara ini terkesan direkayasa untuk merangkai suatu peristiwa ini kasus penggelapan uang yang sebenarnya tidak pernah terjadi serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh rekayasa oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili secara seksama perkara ini, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan ;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. SKJ belum pernah memberi kompensasi sebesar Rp15.000,00/M3, akan tetapi PT. SKJ telah memberi kompensasi sebesar Rp8.000,00/M3 dengan rincian Rp5.000,00/M3 untuk Kesejahteraan Pemerintah Kampung



sedangkan Rp3.000,00/M3 untuk Pembangunan Kampung, hal ini sesuai dengan kesaksian dari ROBERT MEWENGKANG Bin MEWENGKANG dan Ir. PURNOMO dari PT. SKJ ;

Bahwa fee dari PT. SKJ sejumlah Rp132.204.080,00 dengan perincian untuk dana Kesejahteraan Aparat Kampung / Lembaga Kampung sebesar Rp82.627.550,00 telah diberikan sedangkan untuk Dana Pembangunan Kampung telah dibangun / digunakan sebagaimana mestinya sehingga semua dana yang berasal dari PT. SKJ telah habis disalurkan sesuai dengan peruntukannya ;

Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya sehingga terkesan Pemohon Kasasi MARDANI Bin UTU JAYAN telah melakukan penyimpangan / penggelapan ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi ANDRIA NOVAL Bin (alm) SYAHRIN selaku Kepala Kampung Tanjung Batu tidak pernah mengusulkan masalah fee sebesar Rp8.000,00/M3 untuk Kesejahteraan Aparat Pemerintah Dan Lembaga Kampung itu semua berdasarkan kesepakatan rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Kampung, BPK, LPM, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama ;
- Bahwa saksi ANDRIA NOVAL Bin (alm) SYAHRIN tidak pernah mengubah isi Pasal 2 dan 3 yang mengubah isi Pasal 2 dan 3 adalah Ir. PURNOMO dari PT. SKJ, hal ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 029/BAST/SKJ-IPK/III/2011 tanggal 12 Maret 2011, Berita Acara Serah Terima Nomor 049/BAST/SKJ-IPK/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, Berita Acara Serah Terima Nomor 059/BAST/SKJ-IPK/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 081/BAST/SKJ-IPK/IX/2011 tanggal 29 September 2011 (terlampir) ;
- Berdasarkan data Berita Acara Serah Terima Tahap I sampai dengan IV sudah jelas peruntukannya yaitu : pihak pertama (I) telah menyerahkan fee produksi IPK 2010/2011 PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada pihak kedua (II) untuk pembangunan Kampung Kesejahteraan Pemerintah dan Lembaga Kampung Tanjung Batu, dengan demikian kalau mau dipermasalahkan seharusnya yang bertanggung jawab adalah pihak pertama (I) dalam hal ini adalah Ir. PURNOMO PT. Sentosa Kalimantan Jaya bukan Terdakwa ANDRIA NOVAL Bin (alm) SYAHRIN, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan ini seharusnya berbau perdata bukan merupakan tindak pidana, karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah di Kantor Kecamatan Pulau Derawan yang dihadiri oleh Camat Pulau Derawan Drs. ZULKIFLI, Kapolsek Tanjung Batu H. SAMHURI, SH., Komandan Koramil Tanjung Batu M. Yasin, Kepala Kampung Tanjung Batu ANDRIA NOVAL Bin (alm) SYAHRIN, Sekretaris Kampung Tanjung Batu MARDANI Bin UTU JAYAN (Terdakwa), BPK, LPM, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat Tanjung Batu yang hasilnya "Telah saling memaafkan selanjutnya berjanji akan membangun Kampung Tanjung Batu yang lebih baik lagi". Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 29 (dua puluh sembilan) tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang membuat "Surat palsu", dimana Penuntut Umum tidak mengajukan pembanding dengan surat asli adalah pertimbangan prematur, seharusnya Majelis Hakim "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut", bukan malah sebaliknya mencari-cari pasal lain untuk menjerat dan menghukum Pemohon Kasasi (Terdakwa), sehingga Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagai orang yang tidak mengerti hukum dapat diperlakukan sedemikian rupa sesuai kehendak aparat hukum, mengingat akan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia peroleh berdasarkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Pemohon Kasasilah Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui tidak ada cukup alat bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah melakukan turut serta dalam penggelapan, sebagaimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam halaman 29, sehingga dengan demikian Majelis Hakim kurang memperhatikan azas-azas hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu Pemohon Kasasi (Terdakwa) mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan bahwa, suatu tindakan yang pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum dan azas-azas keadilan yang tidak tertulis, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965, tanggal 08 Januari 1966. Bahwa terhadap

Hal 23 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014





pendapat dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, sehingga Pemohon Kasasi / Terdakwa menolak secara tegas surat dakwaan / tuntutan Penuntut Umum tersebut, adalah tidak benar, dan tidak beralasan menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi / Terdakwa menolak secara tegas seluruh dakwaan / tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Bahwa alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tentang perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun berhubungan dengan penerapan hukum adalah tidak beralasan yang mengada-ada atau mengingkarkan terhadap fakta hukum, sebab argumen tersebut tidak dilandasi oleh ketelitian, kecermatan dan pemahaman terhadap isi surat dakwaan / tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo karena apabila Pemohon Kasasi / Terdakwa meneliti isi putusan tersebut maka tampak dengan jelas bahwa putusan perkara pidana tersebut tidak terbukti, dan membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 20 Agustus 2013 Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Tjr jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara pidana Nomor 119/Pid/2013/PT.KT.SMDA tanggal 12 Desember 2013. Yang mana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sangat jelas didasarkan fakta hukum Hakim pada tingkat banding tidak cermat dan meneliti kembali berkas-berkas isi putusan dan mencocokkan dengan akta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan jelas sekali memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim pada tingkat banding tersebut. Bahwa pendapat Pemohon Kasasi / Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Judex Juris telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak berdasarkan hukum, alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Judex Juris dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara pidana nomor 119/Pid/2013/PT.KT.SMDA tanggal 12 Desember 2013 putusan tersebut mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata-nyata sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut ;
- Bahwa tidak mempertimbangkan hukum Judex Juris dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan dalam perkara pidana nomor 119/Pid/2013/PT.KT.SMDA tanggal 12 Desember 2013 tersebut hanya menguatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Agustus 2013 Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Tjr tersebut adalah tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 20 Agustus 2013 Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Tjr, dan tidak mengadili sendiri karena Hakim pada tingkat banding menilai bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memutuskan dan tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan tidak mengadili sendiri dalam perkara tersebut, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) telah salah dalam acara mengadili, tidak diberikan alasan secara lengkap dalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa pengungkapan suatu fakta-fakta hukum atau fakta materiil dalam sidang Pengadilan adalah wewenang Judex Facti wewenang Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tentang adanya kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu perbuatan Terdakwa yang melakukan, membuat daftar penerimaan untuk dana kesejahteraan dan membuat laporan penggunaan dana berupa kompensasi dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya sebesar Rp132.204.080,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah) untuk masyarakat ternyata tidak diserahkan kepada masyarakat yang berhak, adalah termasuk lingkup tindak pidana "Turut Serta Dalam Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, serta telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 25 dari 27 hal Put No 730 K/PID/2014



Bahwa demikian pula alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **MARDANI Bin UTU JAYAN** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 1 September 2014**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

## Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

## Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP : 19581005.198403.1.001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)